

**LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**



Oleh :

Dianne Eka Rusmawati, S.H,M.Hum (Ketua) SINTA ID 6680597
Rohaini, S.H,M.H, PHD SINTA ID 6092338
Yeni Agustine MR, S.H,M.H SINTA ID 6680748

Ersya Febriyani NPM 18120112656
Yuni Sarah M NPM 1842011042

**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DI ERA NEW NORMAL DAN SOSIALISASI SANKSI
HUKUM PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN BERDASARKAN PP NO 14
TAHUN 2021 PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DI KOTA METRO**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Membangun Kesadaran Hukum
Penerapan Protokol Kesehatan Di Era
New Normal Dan Sosialisasi Sanksi
Hukum Penolakan Vaksin Berdasarkan
PP No 14 Tahun 2021 Pada Pedagang
Pasar Tradisional Di Kota Metro

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Penelaksana

a. Nama Lengkap : Dianne Eka Rusmawati, S.H,M.Hum

b. NIDN : 0025037904

c. SINTA ID : 6680597

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 081379771018

g. Alamat surel (email) : Dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Rohaini., S.H,M.H., P.H.D

b. NIDN : 0015028108

c. SINTA ID : 6092338

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Yenni Agustine, M.R., S.H.M.H

b. NIDN : 0025087102

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Mhasiswa Yang Terlibat : (2 orang)

: Ersya Febriyani NPM 18120112656

: Yuni Sarah M NPM 1842011042

Lokasi Kegiatan : Kota Metro

Lama Kegiatan : 6 bulan

Biaya Pengabdian : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bandar Lampung, 14 September 2021

Mengstahui,
Dekan

Dr. Muhammad Fakih, S.H,M.S
NIP. 196412181988031002



Ketua Pengabdian,

Dianne Eka R., S.H,M.Hum
NIP. 197903252009122001

Menyetujui
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D
NIP.198101042003121001



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Pengabdian : MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI ERA NEW NORMAL DAN SOSIALISASI SANKSI HUKUM PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN BERDASARKAN PP NO 14 TAHUN 2021 PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KOTA METRO

1. Tim PKMP

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dianne Eka R, S.H., M.Hum.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Rohaini, S.H, M.H.,PHD	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Yenni Agustine,M.R S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam

Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Ersya Febriyani (18120112656)
- b. Yuni Sarah M (1842011042)

2. Objek Pengabdian ini adalah sasaran antara strategis Pedagang pasar tradisional di Kota Metro yang belum memahami penerapan protocol kesehatan dan sanksi hukum penolakan pemberian vaksin.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Maret Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus Tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Lokasi Pengabdian : Pasar Tradisional Kota Metro

6. Instansi Lain yang terlibat : -

7. Kontribusi : PKMP ini akan memberi kontribusi pada sasaran antara strategis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan pentingnya penerapan protokol kesehatan di area pasar tradisional dan pemahaman adanya sanksi hukum penolakan pemberian vaksin.

8. Rencana Publikasi : Sasaran yang dituju adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DI ERA NEW NORMAL DAN SOSIALISASI SANKSI
HUKUM PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN BERDASARKAN PP NO 14
TAHUN 2021 PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DI KOTA METRO**

ABSTRAK

Oleh : Dianne Eka, Rohaini, Yenni Agustine

Kota Metro merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona dengan tingkat penularan Covid-19 yang cukup tinggi. Kondisi wilayah Kota Metro yang cukup strategis dengan mobilitas warga yang cukup tinggi sehingga kota ini memiliki kondisi yang cukup rentan dalam penularan Covid-19. Data per Februari 2021 kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kota Metro mencapai 567 kasus. Pasar tradisional menjadi salah satu klaster penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah dikarenakan banyaknya pedagang pasar tradisional yang terjangkit virus Covid-19. Pasar tradisional merupakan kategori tempat yang rentan menjadi lokasi penularan karena kondisi pasar sebagai fasilitas umum tempat terjadinya jual beli sehingga banyak orang beraktivitas di lokasi tersebut, akibatnya social dan physical distancing sulit diterapkan. Tujuan diadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi adalah dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, dan membangun kesadaran hukum masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional di Kota Metro dalam rangka mencegah dan menekan tingkat penularan Covid-19 dan sosialisasi sanksi hukum penolakan pemberian vaksin berdasarkan PP No14 Tahun 2021. Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan proses evaluasi, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para pedagang pasar tradisional di Kota Metro tentang penerapan protocol Kesehatan di era new normal dan esadaran hukum untuk mau di vaksin. Hal ini ditunjukkan dengan peserta sebanyak 15 orang pedagang pasar tradisional diperoleh hasil evaluasi dari (evaluasi awal) 50 menjadi 65 (evaluasi akhir). Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan ini didukung oleh Kepala Dinas Pasar Kota Metro dan jajarannya, serta pedagang pasar tradisional di Kota Metro yang menjadi khalayak sasaran. Selain kegiatan penyuluhan ini, masih masih perlu adanya tindakan lanjutan berupa penyuluhan materi hukum yang lain yang bermanfaat bagi para pedagang pasar tradisional di Kota Metro.

Keyword : Kesadaran hukum,Protokol Kesehatan, Sanksi Hukum,vaksin

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi.....	4
b. Permasalahan Mitra.....	5
c. Tujuan Kegiatan.....	6
d. Manfaat Kegiatan.....	7

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Kerangka Pemecahan Masalah.....	7
b. Tinjauan Pustaka... ..	8
1. Tinjauan Tentang Virus Covid-19	8
2. Tinjauan Tentang PP No 14 Tahun 2021	9
3. Gambaran Umum Kota Metro	10

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

a. Metode Penerapan Iptek	14
b. Evaluasi Terhadap Khalayak Sassandra.....	15

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN

a. Rencana Penggunaan Anggaran Biaya	17
b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	19

BAB 5. PENUTUP

a. Kesimpulan	17
b. Saran.....	17

DAFTAR PUSTAKA

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, tim penyuluh dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul “Membangun Kesadaran Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Di Era New Normal Dan Sosialisasi Sanksi Hukum Penolakan Pemberian Vaksin Berdasarkan PP No 14 Tahun 2021 Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Metro”.

Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, tim penyuluh menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan pada tim penyuluh.
4. Kepala Dinas Pasar Kota Metro
5. Pedagang Pasar Tradisional di Kota Metro

Tim Penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu semua saran dan kritik yang bersifat memperbaiki akan diterima dengan senang hati. Akhirnya tim penyuluh mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 14 September 2021
Ketua Tim Pelaksana

Dianne Eka Rusmawati, S.H, M.Hum
NIP. 197903252009122001

Bab I

PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak kepada seluruh masyarakat di berbagai lapisan dan sektor kehidupan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Pandemi yang telah berlangsung sejak akhir Tahun 2019 ini telah membuat masyarakat harus berjuang keras untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Masyarakat kini harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan di era pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pola kebiasaan baru tentang disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang bertujuan untuk dapat mengurangi penularan wabah virus Covid-19.

Tingginya angka penularan kasus Covid-19 di Indonesia masih disebabkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut khususnya banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah masih minimnya rasa kepedulian, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat tentang ancaman pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional maupun pengunjung pasar di Kota Metro dalam menjaga kebersihan dan melindungi diri dari Covid-19. Masyarakat yang belum menggunakan masker ketika di luar rumah masih seringkali ditemukan di berbagai lingkungan publik. Hal ini penting untuk menjadi perhatian guna menekan angka penularan kasus positif Covid-19.

Kota Metro merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona dengan tingkat penularan Covid-19 yang cukup tinggi. Kondisi wilayah Kota Metro yang

cukup strategis dengan mobilitas warga yang cukup tinggi sehingga kota ini memiliki kondisi yang cukup rentan dalam penularan Covid-19. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, masyarakat Kota Metro khususnya pedagang pasar tradisional perlu untuk memiliki kesadaran dan kebiasaan serta pola hidup bersih di masa pandemi ini. Hal ini tentu diperlukan adanya upaya yang kuat untuk menanggulangi penularan Covid-19. Tingkat penularan Covid-19 yang masih cukup tinggi khususnya di wilayah Kota Metro menjadi perhatian untuk segera dilakukan upaya yang dapat membantu masyarakat agar waspada dan terhindar dari Covid-19. Masih minimnya tingkat kesadaran dan pola kebersihan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tingginya penularan Covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya upaya membangun kesadaran hukum masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional di Kota Metro akan pentingnya disiplin penerapan protocol kesehatan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka mencegah dan menekan tingkat penularan Covid-19. Data pasien terkonfirmasi covid-19 di Kota Metro per Februari 2021 tercatat sebanyak 563 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penularan kasus covid-19 di Kota Metro masih cukup tinggi.¹

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pra survey di pasar tradisional Kota Metro ditemukan masih banyak pedagang maupun pengunjung pasar yang tidak disiplin dalam menerapkan aturan protocol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, bahkan ada yang masih menganggap bahwa virus covid-19 itu sesuatu yang biasa bahkan tidak ada. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya virus covid-19. Disamping itu masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional juga masih belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang

¹ www.antarane.ws diakses hari sabtu 27 Maret 2021 pukul 13.00 wib

perubahan atas Pemerintah No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak vaksin covid-19.

c. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta meningkatkan kesadaran khalayak sasaran akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pemerintah No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.

d. Manfaat Kegiatan

Setelah selesai kegiatan penyuluhan hukum ini kepada khalayak sasaran yaitu pedagang pasar tradisional di kota metro diharapkan :

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya penerapan disiplin protocol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Virus Covid-19

Virus corona berbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nm. Partikel virus corona mengandung empat protein struktural utama, yaitu protein S (spike protein) yang berbentuk seperti paku, protein M (membrane protein), protein E (envelope protein), dan protein N (nucleocapsid protein). Protein S (~150 kDa),⁽⁷⁾ protein M (~25–30 kDa),⁽⁸⁾ protein E (~8–12 kDa),⁽⁹⁾ sedangkan protein N terdapat di dalam nukleokapsid.⁽⁷⁾ Analisis filogenetik mengungkapkan bahwa virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus dari genus Betacoronavirus, dengan panjang cabang yang relatif panjang untuk kerabat terdekat bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21, dan secara genetik berbeda dari SARS-CoV. Khususnya, pemodelan homologi mengungkapkan bahwa virus corona memiliki struktur receptor-binding domain yang sama dengan SARS-CoV, meskipun terdapat variasi asam amino pada beberapa residu utama. Meskipun virus corona lebih dekat ke bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21 di tingkat genom keseluruhan, tetapi melalui analisis filogenetik dari receptor-binding domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat dengan garis keturunan SARS-CoV.⁽¹⁰⁾ Dewasa ini WHO memberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menjadi penyebab penyakit COVID-19.²

Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19. Di Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti pasien konfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah

² MLE Purwanto, 2020, *Virus Corona (2019-II COV) Penyebab Covid-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Vol 3 Maret 2020 hlm 1

pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas (WHO, 2020). Berdasarkan data sampai dengan 2 Maret 2020, angka mortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di kota Wuhan adalah 4,9%, dan di provinsi Hubei 3,1%. Angka ini di provinsi lain di Tiongkok adalah 0,16%.^{8,9} Berdasarkan penelitian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan terdapat 6 orang meninggal (5 orang pasien di ICU dan 1 orang pasien non-ICU)³

B. Tinjauan Tentang PP No 14 tahun 2021 Tentang Perubahan atas PP No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan ini menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Meski demikian, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban. Sementara, bagi orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, maka orang tersebut akan dikenai sanksi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

³ Yuliana, 2020, *Coronavirus Diseases (covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness Journal Healthy and Magazine Vol 2 Februari 2020 hlm 188

- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

Adapun, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

C. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm – 2,868 mm. bulan hujan berkisar antara September sampai Mei. Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan.

Transportasi

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang jalan di Kota Metro mencapai 434,36 km, terdiri dari Hotmik 96,705 km, Penetrasi 145,314 km, Onderlagh 156,444 km, Sirtu 3,710 km, Tanah 62,298 km dan Paving Blok 41,451 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang dan barang, Kota Metro memiliki 2 buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.

Perbankan

Kemajuan perekonomian daerah berbanding sejajar dengan kemajuan lembaga perbankan. Di satu sisi, perkembangan perekonomian daerah akan menarik minat

perbankan untuk membuka cabangnya, disisi lain keberadaan perbankan juga akan mempercepat kemajuan perekonomian daerah.

Di Kota Metro terdapat lembaga perbankan yaitu, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Lampung, Bank Danamon, BCA, BII, Bank Buana, Bank Eka Bumi Arta, Bank Haga, Bank Kota Liman, dengan dilengkapi beberapa unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM)..

Perdagangan

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya. Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shopping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16 C, Pasar Sumpersari Bantul, Pasar Ganjar Agung , Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan pasar swalayan yang terletak di beberapa tempat.

Industri

Jumlah industri kecil 782 unit usaha yang terbagi dalam 5 kelompok industri yaitu industri yaitu industri pangan, kerajinan dan umum, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa, serta industri sandang dan kulit.

Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.250 orang, dengan total investasi sekitar Rp 18.725.700.000, dan masih sangat mungkin dikembangkan, karena mudahnya mendapatkan bahan baku, tenaga kerja yang relatif mudah dan murah, serta didukung dengan kondisi keamanan yang kondusif.

Pertanian

Sebagian warga Kota Metro masih menekuni sektor pertanian persawahan dengan lahan yang cukup luas sehingga sektor pertanian tetap mendapatkan perhatian utama .

Kota Metro direncanakan sebagai pusat pengadaan benih padi untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Sektor perternakan dan perikanan juga cukup berkembang, diantaranya ternak sapi, kambing, ayam buras, ras pedaging, ras petelur, dan itik, dan lainnya. Berbagai jenis ikan yang dikembangkan yaitu ikan lele, patin, gurame, ikan mas dan ikan nila. Satu hal yang cukup membanggakan, Kota Metro ditetapkan sebagai centra lele untuk wilayah Provinsi Lampung.

Pendidikan

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu. Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini. Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia .

Kesehatan

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, poliklinik, balai

kesehatan, bahkan hampir di setiap kelurahan memiliki Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL). Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, menjadikan derajat kesehatan masyarakat yang cukup-tinggi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai Kota Sehat tahun 2006 dan 2007.

Pelayanan perizinan

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini Kota Metro memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Di kantor ini masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah. Kantor KPPT (telepon 0725-49638) melayani perizinan penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, IMB, peruntukan penggunaan tanah, gangguan HO, surat izin trayek, retribusi wajib daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, retribusi tanda daftar industri, retribusi koperasi, retribusi izin usaha industri, retribusi SIUP, surat izin usaha angkutan.⁴

⁴ *Info metrokota.go.id* diakses hari minggu 28 Maret 2021 pukul 10.00 wib

BAB III

MATERI DAN METODE

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi pra pedagang pasar tradisional di Kota Metro, tersebut di atas, diperlukan adanya proses pengajaran dan pendidikan tentang bagaimana membangun kesadaran hukum penerapan protokol kesehatan di era new normal dan sosialisasi sanksi hukum penolakan vaksin berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2021. Melalui proses penyuluhan hukum ini, diharapkan cukup efektif dalam mentransformasi pengetahuan tentang bagaimana cara membangun kesadaran hukum penerapan protokol kesehatan di era new normal dan kesadaran untuk melakukan vaksinasi bagi para pedagang di pasar tradisional di Kota Metro. Melalui proses transformasi komponen-komponen tersebut, para pedagang di pasar tradisional Kota akan menerima pengetahuan baru dan sikap baru. Perubahan khalayak sasaran yang memperoleh pengajaran dan pendidikan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak	Kondisi Diharapkan
1	Pedagang Pasar Tradisional di Kota Metro belum mengetahui dan memahami penerapan protokol kesehatan secara baik.	Ceramah dan Diskusi	Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Metro dapat mengetahui dan memahami penerapan protokol kesehatan secara baik.

2.	Pedagang Pasar Tradisional di Kota Mero belum mengetahui sanksi hukum penolakan vaksin berdasarkan PP No 14 Tahun 2021	Ceramah dan Diskusi	pEdagang Pasar Tradisional Di Kota Metro sudah memahami sanksi hukum penolakan vaksinasi berdasarkan PP No 14 Tahun 2021
3.	Pedagang Pasar Tradisional di Kota Metro belum mengetahui pentingny penerapan protokol kesehatan di area pasar tradisional.	Ceramah dan Diskusi	Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Metro sudah memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan di area Pasar Tradisional.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Para pedagang pasar tradisional di Kota Metro yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang materi penyuluhan. Hal-hal yang terkait dengan pentingnya penerpan protocol Kesehatan di area pasar tradisional dan pentingnya vaksinasi serta sanksi hukum penolakan vaksinasi berdasarkan PP No 14 Tahun 2021 belum dipahami oleh khalayak sasaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, para pedagang pasar tradisional di Kota Metro perlu lebih diberdayakan melalui kegiatan penyuluhan, yaitu berupa penyuluhan hukum tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan

pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.

C. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19 adalah para pedagang di pasar tradisional Kota Metro. Yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah ceramah umum, diskusi, dan tanya jawab tentang tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.

D. Metode Kegiatan

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah pemberian materi mengenai pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi interaktif antara peserta dan pemberi materi.

E. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum penerapan protocol Kesehatan di era new normal dan sosialisasi sanksi hukum penolakan vaksinasi berdasarkan PP No 14 Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Rencana kegiatan ini disajikan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan dialokasikan selama 2 minggu meliputi kegiatan perizinan, penyusunan dan memperbanyak materi penyuluhan hukum dan daftar pertanyaan, observasi dan pendekatan social pada masyarakat setempat.
2. Tahap pelaksanaan, berupa kegiatan penyebaran daftar pertanyaan yang harus diisi sebelum kegiatan dimulai, penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab. Selanjutnya kepada peserta disebar kembali daftar pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum.
3. Tahap akhir kegiatan dialokasikan waktunya selama 10 hari untuk menyusun laporan akhir dan memperbanyak laporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

1. Evaluasi awal

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum di atas. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir tercantum dalam table terlampir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal dari 15 orang peserta mencapai nilai rata-rata 52. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan penyuluhan hukum tergolong rendah

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan. Terlihat para peserta memberikan sikap yang positif melalui keaktifan para pedagang pasar tradisional di Kota Metro dalam mengikuti kegiatan ini.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Hasil yang dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir. Dalam hal ini dari 15 orang peserta mencapai nilai akhir dengan nilai rata-rata 65, sehingga terlihat ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah diberikan penyuluhan hukum tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum ini terutama didukung oleh :

- a. Keaktifan dan antusias para pedagang pasar tradisional di Kota Metro yang benar-benar menginginkan adanya informasi tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19 dan meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran akan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang di dalamnya memuat aturan mengenai sanksi hukum bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19.
- b. Adanya dukungan dari Dinas Terkait yaitu kepala Dinas Pasar Kota Metro

2. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini pada dasarnya tidak banyak ditemui hambatan-hambatan, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari para peserta dan dukungan dari Dinas terkait hanya saja karena kondisi di masa pandemic covid-19 di Kota Metro dan pada saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini Kota Metro masih masuk zona merah sehingga ada pembatasan peserta penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab.
2. Adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan protocol Kesehatan di pasar tradisional.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang sanksi hukum penolakan pemberian vaksin berdasarkan PP No 14 tahun 2021.
4. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu para pedagang pasar tradisional di kota Metro.

B. Saran

Dengan adanya sambutan positif dari kahlayak sasaran tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

MLE Purwanto, 2020, *Virus Corona (2019-II COV) Penyebab Covid-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Vol 3 Maret 2020

Yuliana, 2020, *Coronavirus Diseases (covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness Journal Healthy and Magazine Vol 2 Februari 2020

PP No 14 Tahun 2021

PP No 99 Tahun 2020

Info metroota.go.id

[www. Antaranews.com](http://www.Antaranews.com)